



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Jalan. H. R. Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 57905619, Faksimili: (021) 57905619

Laman: <http://www.dgip.go.id/>

**PENGUMUMAN  
NOMOR: HKI-OT.02.02-08 TAHUN 2020  
TENTANG  
PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Bahwa terkait perkembangan situasi dan kondisi terakhir mengenai penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang semakin meningkat dan sebagaimana arahan Presiden RI terkait penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* serta demi kesehatan dan keselamatan masyarakat terhadap penyebaran *COVID-19*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penutupan Loker Layanan Kekayaan Intelektual yang terletak di lantai dasar gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;
2. Pemohon Kekayaan Intelektual tetap dapat mengajukan Permohonan secara online;
3. Memberikan dispensasi Keterlambatan segala bentuk pemenuhan berkas kelengkapan dokumen permohonan Kekayaan Intelektual yang jatuh tempo pada bulan Maret tahun 2020;
4. Layanan Konsultasi pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual dilakukan melalui *call center* 152 dan *Livechat* ([www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)).

Hal tersebut diatas berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2020. Demikian agar menjadi perhatian.

Jakarta, 20 Maret 2020

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual,

Freddy Harris

NIP. 19661118 199403 1 001

